

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 18/HK.03. 1/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 18/HK.03. I/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Perintah dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 273/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang penunjukan Plt.Sekretaris KPU Kota Metro dan agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh KPU dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu dilakukan perubahan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumen tasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Keputusan KPU Nomor 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 ten tang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU;

Dalam Keputusan KPU Nomor 41 TAHUN 2022 Tahun 2022

diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 18/Hk.03. L/ 1872/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komis! Pemilihan Umum Kota Metro.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2022